

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat disimpulkan:

1. Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi akan berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/1970/2022 tentang Formularium Nasional yang juga menjadi dasar BPJS dalam pemberian kemoterapi.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi adalah ketika ada perbedaan antara Formularium Nasional dengan pedoman pengobatan kepada panduan praktik klinik dari perhimpunan bedah onkologi. Jika ada perbedaan, akan ada retriksi/batasan dalam pemberian obat kemoterapi kepada pasien BPJS.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi kalau ada retriksi dari BPJS, dokter biasanya akan menyesuaikan dengan aturan yang dari BPJS, baik dari segi jenis obat maupun jumlah obatnya, supaya obat tersebut masih bisa diresepkan untuk pasien. Atau dengan penggantian obat, dengan obat yang hampir sama fungsi terapinya, tapi masih bisa diakui BPJS. Upaya yang lain

adalah dialog atau diskusi di tingkat pusat antara perhimpunan Bedah Onkologi, BPJS dan Kemenkes, agar pemberian kemoterapi terhadap pasien BPJS ada kesesuaian antara pedoman dan panduan praktik klinik dari bedah onkologi dengan Formularium Nasional yang menjadi pedoman BPJS.

## **B. Saran**

1. Agar Rumah Sakit dan tenaga dokter untuk selalu berupaya memberikan pengobatan, termasuk kemoterapi sesuai dengan Formularium Nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/1970/2022.
2. Agar pasien dan keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien, terutama tentang kemoterapi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asri Jumadewi, 2021, *Manajemen Kesehatan Rumah Sakit*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah.
- Danny Wiradharma dan Dionisia Sri Hartati, 2014, *Penuntun Ilmu Kedokteran*, Sinar Agung Seto, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2008, *Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2008*, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta.
- Harjono. 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga, Surabaya.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, 2016, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- I Ketut Swarjana, 2015, *Metode Penelitian Kesehatan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Koerniatmanto Soetoprawiro. 2003, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme, Kanisius*. Yogyakarta
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta
- Ni Nyoman Ayu, 2020, *Tanggungjawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Scorpio Media Pustaka, Surabaya
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Ta'adi, 2009, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, 2013, *Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suyatno, dkk, 2023, *Panduan Tatalaksana Kanker Payudara Peraboi 2023*, PERABOI (Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia) Edisi Ketiga 2023, Jakarta

Soejono Soekanto, 1998, *Pendekatan Sosiologi Hukum*, Bina Aksara, Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

## **C. SUMBER LAIN**

Anny Retnowaty, 2013, Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Dokter dan Pasien, *Jurnal Yustisia*, Vol 2, Nomor 2 Agustus 2013.

Badan Pusat Statistik, 2023, Jumlah Rumah Sakit Menurut Provinsi, <http://bps.go.id>, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober/ 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 01 Oktober 2023

Kristian Oka Prasetyadi, 2021, *Akses Pelayanan Pasien Kanker Perlu Ditingkatkan*, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/11/04/akses-pelayanan-pasien-kanker-perlu-ditingkatkan>

Ombudsman RI, Ombudsman RI Respon banyaknya Keluhan soal BPJS Kesehatan, <https://riau.antarane.ws.com/berita/213018/ombudsman-ri-respons-banyaknya-keluhan-soal-bpjs-kesehatan>.

Ombudsman RI, Ombudsman RI Respon cepat Ombudsman dalam Pengaduan BPJS Kesehatan, <https://www.ombudsman.go.id>, pada hari Sabtu, tanggal 30/Oktober/2023

Pradipta Pandu, 2021, Akses Pelayanan Pasien Kanker Harus Ditingkatkan, <http://www.kompas.id>, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023

Tim Detik Finance, 2023, 4 Penyakit Mematikan di RI yang Paling Mahal ditanggung BPJS, <http://www.detik.com>, diakses Rabu, 4 Oktober 2023.